JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS

ISSN: 2723-4576 (cetak) 2723-4568 (online)

Vol. 2, No. 1, Juni 2021, Hal. 27~40

DOI: 10.31573/jpab.v2i1.16

ARTIKEL PENELITIAN

PERLINDUNGAN NASABAH DALAM PENERAPAN ELECTRONIC BANKING SEBAGAI BAGIAN AKTIFITAS BISNIS PERBANKAN DI INDONESIA

27

Ade Borami Ju[™], Angel Tng, Nadia Carolina Weley, Hari Sutra Disemadi

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Abstrak

Hukum perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Salah satu melaksanakan kegiatan usaha bank adalah memberikan pelayanan seperti *e-banking*. oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membahas pelayanan *e-banking* menggunakan Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian secara normatif dan empiris dengan karakteristik khas atau dengan menitikberatkan pada seperangkat kaidah/norma hukum, kaidah, asas atau dogma-dogma/yurisprudensi. Di dalam perbankan sendiri terdapat beberapa fasilitas yang memudahkan nasabah dalam menjalankan kesehariannya, seperti fasilitas *internet banking* yang ditawarkan oleh pihak bank. Namun, dibalik kelebihan dan positifnya transaksi yang dapat dilakukan oleh nasabah, ada juga kekurangan dan sisi negative yang dapat mengincarnya, yaitu kebocoran data yang disebabkan oleh phising dan pembobolan akun, sehingga dibutuhkannya perlindungan hukum bagi nasabah yang diatur di dalam "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan".

Kata Kunci: Perlindungan, Nasabah, Electronic Banking, Perbankan

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam Jl. Gajah Mada, Baloi Permai, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia E-mail: adeju56789@gmail.com

[™]Alamat korespondensi:

PENDAHULUAN

Pada era 4.0. bukan hanya perkembangan industri saja yang sudah berkembang dengan pesat. Fasilitas atau perbankan layanan iuga berkembang jauh sebelum ini. Fasilitas yang perubahannya paling membawa signifikan dampak vang terhadap jalannya perbankan di Indonesia salah satunya adalah electronic banking atau e-banking [1]. e-banking adalah suatu layanan kegiatan yang bisa digunakan oleh nasabah bank untuk bertransaksi dan pembayaran melewati website atau internet dengan berbagai macam fitur disediakan dan difasilitasi vang tersedianya sistem keamanan online oleh pihak bank. Fasilitas E-banking ini memberikan kemudahan masyarakat dalam bertransaksi atau pembayaran tanpa harus pergi ke bank secara fisik. Walaupun begitu, terlepas dari penerimaan kelebihan dan sisi positif oleh para nasabah. dalam menggunakan e-banking harus didasarkan prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi. Terlebih lagi e-banking ini bukan hanya dua arah berlakunya antara pihak bank dan nasabah namun juga turut melewati service provider juga karena harus menggunakan internet^[2]. Hal ini disebabkan cukup banyak pelanggaran hukum yang terjadi menyangkut data pribadi dan juga finansial yang diderita nasabah dalam penggunaan e- banking yang kemudian mulai banyaknya dikarenakan pelanggaran hukum yang bermunculan akibat ulah pelaku kejahatan internet tersebut, demi menjaga kepercayaan masyarakat mengenai amannya bertransaksi secara elektronik, industri perbankan mulai diharuskan untuk mampu menyediakan security features dan selain dari menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat, perlindungan hukum juga diberikan dalam rangka untuk melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen dalam jasa perbankan^{[1][27]}.

Salah satu pelanggaran hukum yang cukup sering terjadi adalah cybercrime merupakan vaitu suatu tindakan aktivitas kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya dan menggunakan komputer sebagai alat atau sasaran untuk melancarkan kejahatan tersebut. Berbagai macam kejahatan internet yang sering terjadi seperti, penipuan identitas, penipuan kartu kredit, penipuan lelang online. secara pemalsuan cek, dan lain-lain. namun kehatan dalam bentuk cybercrime, sangat sering menjadi tidak terpantau ataupun tidak mampu terpantau bahkan aparat penegak hukum saja malah kalah keterampilannya disbanding kejahatan. Hal yang rentan dimanipulasi dalam proses pelaku pemeriksaan biasanya terkait dengan objek sasaran cybercrime ini ataupun dalam proses pembuktian. Contoh target kejahatan dalam bentuk cybercrime yang eksis dalam transaksi perbankan adalah layanan *e-banking* berserta dengan kartu kredit^[3]

Dimasukkannya electronic banking ini ke dalam fasilitas bank, masyarakat juga harus mewaspadai terjadinya phising, hacking dan juga penarikan yang tidak rekening. dilakukan oleh pemilik Disinilah hadir perlindungan hukum bagi pengguna electronic banking demi mencegah terjadinya penyebaran data pribadi nasabah dan juga bocornya rahasia nasabah yang seharusnya dijaga ketat oleh pihak bank, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan)^[3].

Jika kita akan membahas tentang kejahatan dengan memanfaatkan teknologi tinggi layaknya kejahatan

internet atau cybercrime, hukum seolaholeh tertinggal daripada peristiwa (het recht hink achter de feiten aan). Beriringan dengan ialan perkembangan pemakai atau pengguna jejaring internet, bagi mereka yang punya kemampuan lebih dibagian komputer dan ada maksud-maksud atau niat-niat tertentu bisa saja memanfaatkan kesempatan yang ia miliki hanya dengan sebuah computer koneksi internet sudah melakukan kejahatan atau "keisengan" yang bisa membawa dampak rugi terhadap orang lain^[4]. Ronny R. Nitibaskara menyebutkan "cyber crime sebagai kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer di dalam internet." namun, pada intinya adalah, istilah cyber crime ini menunjukkan pada suatu tindak kejahatan yang ada kaitan atau hubungannya dengan dunia maya atau diseut juga cyberspace dan dalam melaksanakan tindakan tindakan ini mereka menggunakan computer. Jika disederhanakan cybercrime adalah sebuah kata atau istilah yang merujuk ke aktivitas aktivitas kriminal dengan alat berupa komputer dan jaringan yang memiliki sebuah sasaran dan tempat terjadinya aktivitas kejahatan (crime scene) seperti antara lain yang sering terjadi penipuan identitas, penipuan lelang secara online, penipuan kartu kredit (carding), pemalsuan cek dan lain lain.

Akan tetapi, kejahatan yang dilakukan ini seringkali tidak terpantau dan bahkan dalam banyak hal aparat penegak hukum justru kalah terampil dari pelakunya, baik itu yang berkenaan dengan objek yang menjadi sasaran kejahatan maupun masalah pembuktian dalam proses peradilan. Contoh cybercrime dalam transaksi perbankan yang menggunakan sarana internet sebagai basis transaksi adalah sistem

layanan kartu kredit dan layanan perbankan online (*online banking*).

melakukan Peluang untuk tindak kriminal seperti yang telah dipaparkan juga terpengaruh dari semakin canggihnya teknologi. Seluruh internet rentan terkena serangan tidak terkecuali perbankan diseluruh dunia^{[28][29]}. Hal seperti inilah yang membuktikan bahwa adanya pergeseran atau perubahan terhadap wajah pelaku kriminalitas di Indonesia dari dunia asli ke dunia maya vang turut disebabkan juga oleh pembangunan nasional yang terus berkembang setiap tahunnya. Kejahatan dunia maya yang sangat mengancam perbankan salah satunya merupakan hacking. Dengan hacking tampilan situs web dapat dibuat sepersis mungkin dengan tampilan bank sehingga dapat mengecohkan masyrakat. Namun tidak semua pelaku hacking adalah orang jahat. Ada hacker yang disebut sebagai white hat hacker hacker yang hanya meretas untuk penetingan umum atau kepentingan perusahaan, biasanya hacker ini dipekerjakan perusahaan mengetes sedemikian untuk keamanan yang disediakan oleh layanan mereka dan black hat hacker atau dikenal sebagai lawan dari white hat hacker yang meretas untuk kepentingan pribadi dengan melawan hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pengertian dari kejahatan perbankan yang ada di hukum nasional Indonesia bisa dicari dari ketentuan dari UU Perbankan Pasal 51 yang menyatakan bahwa "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50A adalah kejahatan". Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50A UU Perbankan

adalah kejahatan-kejahatan atau tindak pidana terkait perbankan. Pada intinya dalam UU Perbankan sudah ditetapkannya 13 (tiga belas) jenis kejahatan perbankan seperti yang telah dirumuskan dan disebutkan dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Dari peraturan diatas ada 4 (empat) macam kejahatan-kejahatan vang bisa digolongkan dari ketiga belas jahatan disebutkan tersebut vang Keempat kejahatan tersebut berupa [5]; 1) Kejahatan- kejahatan yang terkait dengan perizinan; 2) Kejahatankejahatan yang terkait dengan rahasia bank; 3) Kejahatan- kejahatan yang terkait dengan administrasi, pembinaan dan pengawasan; dan 4) Kejahatankejahatan yang terkait dengan usaha perbankan.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan karakteristik khas atau dengan menitikberatkan pada seperangkat kaidah/norma hukum^{[31][32]}. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan". Penelitian hukum normativ ini diperlukan untuk meminimalisir timbulnya kekaburan dalam norma-norma hukum yang terkait dengan penelitian. Oleh karena itu, dalam mengkaji penulisan ini, hal yang paling diperhatikan adalah sumber data sekunder vaitu bahan hukum primer dan sekunder^[6].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi penggunaan *Electronic Banking* di Indonesia

Electronic banking atau yang biasanya E-banking, mengandung disingkat pengertian yang mewakilkan transaksi yang terjadi antara lembaga perbankan, individu, dan organisasi perusahaan. Di dalam pertengahan tahun 1970, untuk pertama kalinya perbankan online dikonseptualisasikan oleh Negara Inggris yang layanan tersebut berdiri di bawah naungan Bank of Scotland dari Nottingham Building Society (NBS) di tahun 1983^[7].

Pada pertengahan 1900-an lembaga keuangan memberanikan diri untuk mengambil langkah menerapkan e-banking. dan lembaga vang menawarkan layanan internet banking untuk pertama kalinya kepada semua anggotanya pada Oktober 1994 adalah Stanford Federal Credit Union. Namun, karena asingnya dan baru diterbitkannya melakukan transaksi keuangan melalui layanan web, banyak konsumen yang ragu untuk menggunakannya. Namun, pada tahun 2001 pada akhirnya 80 persen dari bank yang berkembang di AS yang pada tahun 2000 ditawarkan Ebanking mulai bertumbuh dengan Bank of America menjadi bank dengan 3 juta pelanggan online banking, dan memiliki 20 persen basis pelanggan^[7].

Bank Central Asia (BCA) meruupakan pertama bank yang memperkenalkan internet banking pada Tahun 2001 secara massif melalui salah satu situs andalan yang bernama Klik BCA. Namun, bank yang pertama kali mengawali masuknya pemrogaman internet banking adalah Bank Indonesia (BI). Untuk beberapa Bank yang ada di Indonesia, peng-implementasian program internet banking ini mulai dilakukan, belanja online yang biasa dimenal dengan konsep belanja melalui internet dimulai oleh beberapa perusahaan menjadi pemicu besarnya penggunaaan internet banking dank

arena hal itu juga beberapa bank mulai mengembangkan fasilitas database online^[8].

Peran internet banking semakin berarti di dalam perkembangan information technology, dan berkembang sesuai kemauan nasabah. Internet banking untuk saat ini menjadi transaksi perbankan (non cash) yang dapat dilakukan setiap saat dimanapun dan kapanpun dengan mudah dan nyaman hanya dengan mengakses melalui perangkat pintar sehingga menjadi pusat perhatian masyarakat.dan karena kecanggihannya, teknologi internet mampu menghilangkan jarak antara batas ruang dan waktu serta bersifat global atau internasiona.

Praktek internet banking di Indonesia sendiri pernah dimuat pada medio 1999 yang saat itu layanan tersebut dipelopori oleh salah satu bank swasta. Citibank, Bank Niaga, Bank Universal, BII, Bank Bali, BCA, dan Bank Lippo merupakan bank yang sekarang ini telah menyelenggarakan internet banking. Layanan internet banking pada 7 bank terswebut bukan hanya sebuah gagasan atau sekedar website yang bersifat sebagaimana informasional yang diterapkan oleh kebanyakan bank amun sudah pada tahapan transaksional^[8].

Kebutuhan pasar merupakan hal yang sangat mendorong penyedia barang atau memenuhi untuk kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen saat ini yang ditawarkan oleh jasa pengembangan terknologi memberikan dampak positif beberapa diantaranya adalah melebarkan jangkauan (global reach) pemasaran barang dan meningkatkan jasa, customer loyalty dan market exposure^[9].

Teknologi informasi yang berkembang di dalam dunia perdagangan yang terkhususkan dalam sector perbankan cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat^[10]. Hal ini juga mampu memberi pengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas yang signifikan, dalam memunculkan suatu inovasi bagi dunia perbankan, ini juga memicu hal kemampuan bank untuk memobilisasi masyarakat dalam dana ranah memperkenalkan layanan perbankan^[11]. Penghimpunan dana menyalurkannya kembali merupakan kemampuan perbankan dalam memobilisasi dana masyarakat, selain sebagai perusahaan hal itu vang berkaitan dengan keuangan menawarkan kemampuan di bidang jasa menjadi definisi dari bank^[12].

Internet banking telah menghasilkan beberapa produk karena kemajuan teknologi. internet banking sudah memiliki kemajuan yang pesat melalui jaringan kabel maupun wireless^[13]. Contohnya dari layanan dari hasil kemajuan teknologi yaitu^[7]:

Pertama, Internet Banking. Komputer/PC atau PDA merupakan salah satu perangkat yang dapat memungkinkan nasabah melakukan transaksi internet banking^[7]. Banyak produk sekali bank yang dapat ditawarkan seperti transfer ke bank lain, pemindahbukuan transaksi antar rekening, informasi jasa atau produk bank, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), informasi saldo rekening dan pembelian (tiket dan *voucher*)^[14].

Kedua, *Mobile Banking*. Operator telepon seluler seperti Telkomsel, Xl, Tri, indosat dapat mengakses layanan perbankan Mobile banking dan memudahkan masyarakat menggunakan layanan data yang tersedia^[7].

Ketiga, SMS Banking. Pada dasarnya, SMS banking merupakan evolusi dari phone banking, dengan perintah SMS layanan ini memungkinkan saja, nasabah bertransaksi untuk handphone dan dapat mengakses beberaoa fitur transaksi seperti bukuan pemindah antar rekening, pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon), informasi saldo rekening, dan juga pembelian voucher^[7].

Keempat, Phone Banking. Pada awalnya, layanan Phone Banking hanya bersifat informasi yaitu untuk informasi jasa atau produk bank dan informasi saldo rekening serta dilayani oleh Customer Service Operator. Namun ternyata kemudian berkembang untuk transaksi pemindahbukuan rekening, pembayaran (kartu kredit, dan listrik. telepon). pembelian (voucher dan tiket), dan transfer ke bank lain, serta dilayani oleh Interactive Voice Response^[7].

Kelima. ATM. Untuk melakukan penarikan tunai atau mengetahui informasi saldo merupakan beberapa fitur dari Anjungan Tunai Mandiri atau Automated Teller Machine (ATM). Kemudian fitur yang disediakan semakin bertambah yaitu transfer ke bank lain (dalam satu switching jaringan ATM), pemindahbukuan antar rekening pembelian (tiket dan voucher), dan pembayaran (kartu kredit, listrik, dan telepon) dan dapat pula beralih fungsi menjadi kartu debit^[7]

Produk-produk diatas dapat melakukan transaksi selama 24 jam dimanapun dan kapanpun nasabah inginkan. Adanya produk layanan ini, nasabah menjadi lebih mudah karena tidak perlu datang ke bank dan cukup bertrasnaksi melalui tempat nasabah berada. Namun, internet banking yang sedang berkembang di Indonesia ini tidak dimiliki oleh

sembarangan bank dan hanya dimiliki oleh bank yang besar sehingga penggunaannya menjadi terbatas akibat mahalnya biaya pemeliharaan baik software maupun hardware dari layanan internet banking tersebut^[7].

Teknologi yang digunakan dan dimanfaatkan oleh bank dapat memberikan produk tersendiri, diantaranya adalah^[15]:

Pertama, Business expansion. Untuk melakukan aktivitas perbankannya internet banking dapat menghilangkan baik atas fisik, ruang dan waktu nasabah melakukannya. Untuk mengembangkan business expansion, sebuah biasanya harus emmiliki sebuah kantor cabang yang dapat berinteraksi di tempat-tempat tertentu, dan sekarang dipermudah dengan meletakkan mesin ATM sehingga transaksi dapat terjadi lebih mudah.

Kedua, Customer loyality. Khususnya nasabah yang sering bergerak (mobile), akan merasa lebih nyaman untuk melakukan aktivitas perbankannya tanpa harus membuka account di bank yang berbeda-beda di berbagai tempat sehingga nasabah dapat menggunakan atau membuka account pada satu bank saja.

Ketiga, *Revenue and cost improvement*. Membuka kantor cabang memiliki estimasi biaya yang lebih mahal daripada hanya membuka layanan perbankan melalui internet banking.

Keempat, Competitive advantage, membuka dan memiliki fasilitas internet banking menjadi salah satu keuntungan yang dimiliki bank, bahkan bisa saja dalam waktu yang dekat nasabah tidak tertarik untuk membuka rekening di bank yang tidak emmiliki fasilitas internet banking tersebut.

Kelima, *New business model*. Untuk meluncurkan layanan perbankan melalui jaringan internet, internet banking merupakan bisnis model yang baru^[15].

Teknologi informasi (TI) di dalam industry perbankan menjadi sangat kompetitif dalam menyediakan layanan, TI sendiri selalu menginginkan untuk memberikan layanan perbankan yang terbaik kepada nasabahnya, bahkan setelah hadirnya teknologi informasi yang berkemnamg, telah memberikan konsumsi ritel dan interaksi masyarakat telah pandangan mengubah konsumsi perbankan. Interaksi nasabah melalui layanan teknologi memberikan kemudahan baik kepada nasabah ataupun pelayanan perbankan karena tidak perlu bertatap muka secara langsung dan dapat melakukannya secara online melalui teknologi yang sudah berkebang sehingga meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan disediakan yang oleh perbankan. menjalankan Dalam pelayanan dengan fasilitas internet banking, perlu adanya kemampuan perbankan untuk membuat nasabah percaya dan meningkatkan penggunaan teknologi.

Online bangking merupakan sector perbankan yang telah menambahkan distribusi saluran baru dari peningkatan adopsi internet, bahkan setelah adanya kehadiran ATM dan phone banking yang menjadi pijakan awal, telah mengubah dimensi persaingan. E-finance menggunakan yang elektronik dan komputasi sebagai penyedia layanan keuangan didefinisikan oleh Allen et al, melalui bank virtual layanan ini menciptakan sebuah situs web yang disediakan oleh bank yang memiliki kantor fisik.dan dengan biaya rendah seperti kartu kredit, internet dapat digunakan sebagai

saluran yang memiliki saluran strategis dan diferensiasi untuk menawarkan produk jasa.

elektronik Komunikasi interaktifmelaluiproduk bank secara langsung merupakan pengertian dari internet banking, yang menjadikan masyarakat lebih mudah dengan hadirnya internet banking. E-banking meliputi sistem yang memungkinkan nasabah bank, baik individu ataupun bisnis untuk mengakses rekening, transaksi melakukan bisnis. mendapatkan informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi atau Untuk mengakses internet publik. banking, nasabah dapat melakukannya emlalui berbagai perangkat, baik mesin ATM, telepon rumah, telepon genggam, laptop dan lainnya, jenis-jenis internet bamking diantaranya adalah Informational Internet Banking, Communicative Internet Banking dan Banking. **Transactional** Internet Informational Internet Banking vang tidak melakukan eksekusi transaksidan informasi melalui jaringan bentuk internet.

Menjadi nasabah yang baik demi menarik keinginan masyarakat menjadi salah satu bentuk strategi perbankan dalam mewujudkan pemanfaatan teknologi komputer yang dituangkan ke layanan mobile banking. Kerugian materiil bagi nasabah biasanya ditimbulkan oleh kurangnya kecanggihan fasilitas yang berkembang. masyarakat baik besar Kebutuhan ataupun kecil dapat dilayani melalui jasa saluran elektronik dan memasukkan ketentuan produk perbankan ritel dan merupakan penjelasan dari internet banking. Layanan perbankan diakses melalui internet mengacu pada jenis-jenis layanan yang disediakan perbankan dan bervariasi antara perbankan elektronik dan yang lainnya.

Untuk menjaga kepentingan dari nasabah sehingga bank mengutamakan masyarakat kepercayaan dan melindungi kepentingan nasabah melalui peraturan-peraturan yang mengaturnya namiin seringkali merefleksikan tidak seimbangnya antara pihak bank dengan nasabahnya.

Tiga fungsi yang dimiliki oleh bank diantaranya adalah, yakni sebagai Agent of Development memiliki arti bahwa bank berfungsi untuk memperlancar kegiatan produksi, distribusi konsumsi, Agent of Trust memiliki arti bahwa "kepercayaan "trust" merupakan landasan dari segala kegiatan perbankan, mulai dari kegiatan menghimpun dana hingga menyalurkannya kemasyarakat," serta Agent of Service yang memiliki fungsi memberikan jasa lain yang dimiliki oleh bidang perbankan kepada masyarakat [16]. UU Perbankan mengatur 3 fungsi pokok bank sebagai perusahaan, yaitu [12]: 1) Menerima dana masyarakat (nasabah); 2) Mmenyediakan kegiatan jasa-jasa dalam bentuk pembayaran serta perdagangan dalam dan atau luar negeri; dan 3) Melakukan kegiatan penyaluran dana melalui layanan kredit untuk membantu usaha.

Hubungan hukum antara bank dan nasabah ditimbulkan karena adanya keterkaitan yang mengikat yaitu seeprti prinsip Fiduciary relation. dalam menjaga mempertahankan dan kepercayaan yang sudah dibangun dan telah disimpan dan dibangun dengan kepercayaan^[17]. Akibat perjanjian yang timbul oleh pihak bank dan nasabah dihubungkan Hubungan Kontraktual berbasis layanan dua arah^[18].

Ragam Kejahatan dalam Aktifitas Bisnis E-banking

Berikut beberapa jenis kejahatan dalam aktifitas bisnis E-bangking:

Pertama, Phising. Situs https://ibank.klikbca.com/ merupakan salah satu situs yang mengoperasikan internet banking secara massif, situs ini adalah milik bank sentral asia (BCA) yang pertama kali mencetuskan pada tahun 2001. Layanan ini sudah di amankan dengan enkripsi SSL 128bit dan fasilitas firewall pada situsnya dan menghindari pembobolan yang sering kali menggunakan social engineering sebagai teknik serangan pembobolan.

Kedua, *Hacking*. Salah satu *cybercrime* yang mengancam cyberspace termasuk E-banking ialah Hacking atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Seiring meningkatnya Peretasan. pengguna Internet semakin pesat juga perkembangan kejahatan *Hacking* [19]. Bos Bank Central Asia sendiri, Jahja Setiaadmatja mengungkapkan bahayanya Hacking bagi pengguna ebanking. Ketika pertama kali mendaftar e-banking, harus memasukkan nomor telepon, nomor ini lah yang akan digunakan untuk mengirim kode OTP kepada nasabah. Masalahnya, banyak Nasabah yang sering menggonta-ganti nomor telepon, sehingga jika tidak berhati-hati nomor telepon yang lama dapat jatuh ketangan yang salah. Hacker dapat menggunakan nomor telepon tersebut untuk bertransaksi menggunakan e-banking dan kode OTP akan dikirim kepada Hacker tersebut menyebabkan pembobolan akun e-banking^[20].

Sebelumnya pernah terjadi sebuah demo kelemahan yang dilakukan oleh seorang hacker bernama Steven Haryanto yang cukup menghebohkan. Pasalnya ia dengan mudahnya memalsukan situs KlikBCA hanya dengan membeli "WWWKLIKBCA.COM. domain KILKBCA.COM, CLIKBCA.COM, KLICKBCA.COM, KLIKBAC.COM." sehingga ketika nasabah salah dalam pengetikan situs KlikBCA ia akan masuk ke domain yang dibuat oleh Steven yang tampilannya persis sama dengan situs Internet Banking milik BCA. Hal ini tentu akan membuat orang lain mengira bahwa situs yang dimasuki sudah benar sehingga orang menjadi lalai untuk memastikan kebenaran situs dan memasukan password and User Id. Namun semua ini hanyalah untuk mendemonstrasikan betapa lemahnya e-banking pada awal-awal mulai diterapkan di Indonesia karena beruntungnya data file yang telah ia datakan dari hasil hacknya dikembalikan ke **BCA** dan juga meminta maaf secara publik.

Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah *Electronic Banking* di Indonesia

Proses transaksi dengan menggunakan sistem mobile banking dapat membuat posisi nasabah pada titik paling rentan karena maraknya kejahatan cyber yang terus mengintai nasabah. Oleh karena itu, harus ada aturan aturan hukum demi menciptakan sebuah kepastian hukum bagi nasabah dalam transaksi perbankan secara online. Seiring dengan penjelasan diatas, terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yamg harus diketahui oleh masayarakat dalam bertransaksi lewat mobile banking.

Pertama adalah perlindungan hukum perjanjian antara pihak bank dengan nasabah perbankan sebagai pengguna layanan transaksi *Mobile Banking*; Kedua adalah perlindungan nasabah dalam bertransaksi memakai *mobile banking* yang berkaitan dengan hukum

perlindungan konsumen; dan Ketiga adalah perlindungan hukum bersifat preventif serta perlindungan hukum bersifat represif terhadap nasabah perbankan dalam menggunakan layanan transaksi *mobile banking*

Hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen seorang adalah bentuk perwujudan seluruh asas-asas dan kaidah-kaidah hukum. Menurut A.Z. Nasution, hal ini memberikan pengaturan dan perlindungan kepada nasabah perbankan atas hubungan ataupun masalah yang terjadi dengan pihak bank yang disini berlaku sebagai penyedia jasa^[21]. Philipus M. Hadjon, mengatakan pernah bahwa "perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif menyelesaikan bertujuan untuk sengketa" Bagi nasabah perlindungan preventif hukum dalam transaksi dengan mobile banking harus dilakukan mengupayakan pencegahan dengan yang harus diterapkan dalam kebijakan internal perbankan. Kebijakan kebijakan ini dapat berupa pembinaan maupun pengawasan kepada bank-bank umum dalam melakukan transaksi elektronik (mobile banking). Contohnya adalah adanaya Otoritas Jasa Keuangan yang berwenang untuk mengawas jalannya perbankan di Indonesia^[22].

Permasalahan dalam dunia transaksi mobile banking yang masih mengganjal ialah masalah keamanan yang terdapat dalam situs layanan Internet Banking maupun aplikasi layanan mobile banking yang tentunya berkaitan juga dengan jaminan kepastian hukum dalam

aspek vuridis. Dalam mengahdapi masalah tersebut. serta untuk mendapatkan alasan timbulnya hak dari perwujudan perlindungan hukum untuk nasabah terutama kepada nasabah yang telah dirugikan ada ketentuanny dalam pasal 7 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE (UU ITE), bahwa "Setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain, berdasarkan adanya informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan perundangundangan".

Berdasarkan ketentuan pasal 7 UU ITE tersebut diatas, pasal tersebut bisa dinyatakan sebagai yang pasal normanya tidak jelas atau normanya kabur. Oleh sebab dari penjelasan yang telah disederhanakan atas pasal tersebut adalah demi mewujudkan hak-hak pemegang informasi yang didapatkan atau yang ada pada pemegang informasi tersebut yang bisa berasal dari sistem informasi maupun sistem eletronik yang telah memenuhi syarat dasar peraturan perundang-undangan.

Apabila dilihat kembali pada penjelasan sebelumnya, bisa dikatakan sampai sekarang belum ada pengaturan yang mengatur tentang syarat-syarat sistem elektronik tersebut. menimbang bahwa dalam sistem mobile banking ada asas yang dikenal bahwa nasabah perbankan yang bersangkutan tidak bisa membantah bahwa nasabah tersebut tidak melakukan transaksi jika telah dicatat oleh sitem atau yang disebut sebagai non-repudiation. Karena apabila dalam hal ini login untuk akses mobile banking berhasil dan dikabulkan yang bisa dilakukan dengan menginput User ID dan PIN maka pihak bank tidak akan memerdulikan apakah bahwa orang

yang telah memasukkan kode-kode ini benar merupakan pemilik rekening atau bukan karena bisa jadi nasabah memberikan atau meminjamkan akses kepada orang terseut untuk menggunakan User ID milik nasabah untuk bertransaksi^[22].

Terkait dengan dasar hukum dari pertanggungjawaban bank mengenai penerapan teknologi komputerisasi dalam operasional kegiatan perbankan, data-data bank yang menyangkut tentang rahasia bank tidak lagi terbatasi oleh tulisan diatas kertas namun bisa juga berbentuk "denyut elektronis" yang disimpan dalam media penyimpanan computer yang berbeda^[23].

Dasar hukum formal yang ada dibidang mengenai perlindungan perbankan hukum terhadap kejahatan-kejahatan yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu UU Perbankan, UU ITE. UU Perlindungan Konsumen, serta OJK. Daripada yang telah disebutkan sebelumnya, ada juga sumber hukum formil lain mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah juga.

Apabila memerlukan perangkatperangkat peraturan hukum untuk melindungi konsumen dapat merujuk pada UU Perlindungan Konsumen. Aturan yang terbentuk tersebut adalah pembentukan undang-undang digunakana untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan juga penyedia barang atau jasa. Menurut Pasal 1 angka 1 Perlindungan Konsumen, "perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya melindungi dilakukan untuk yang konsumen sekaligus dapat meletakan

konsumen dalam kedudukan yang seimbang dengan pelaku usaha"^[11].

Masih terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, perlindungan terhadap nasabah yang menyimpan dana yang dilakukan oleh sistem perbankan Indonesia melewati dua cara ini yaitu:

Perlindungan secara implisit (implisit merupakan deposit protection). perlindungan hukum yang dihasilkan dari pembinaan dan pengawasan bank yang efektif untuk menghindari terjadi pailit atau bangkrutnya bank. diperoleh Perlindungan ini dapat melalui: 1) Seperangkat peraturan perundang-undangan dalam aspek perbankan; 2) Perlindungan hukum dari pembinaan dan pengawasan bank yang diterapkan secara efektif dan berkala oleh Bank Indonesia (BI); 3) Berupaya dalm menjaga keberlangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga secara khusus dalam perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya; 4) Tekun dalam memeliharaan tingkat kesehatan bank; 5) Tekun dalam melasanakan usaha bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian; 6) Menerapkan cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank serta kepentingan nasabah; dan 7) Selalu menyediakan informasi terkait resiko kepada nasabah.

Perlindungan secara eksplisit (eksplisit deposit protection) yaitu perlindungan hukum yang melewati pendirian suatu dapat lembaga yang menjamin keamanan simpanan milik masyarakat, sehingga jika bank gagal dalam mengganti rugi masyarakat atas dana telah disimpan, lemabaga yang tersebutlah yang akan menggantikan bank untuk ganti rugi. Perlindungan tersebut dapat diperoleh dari lembaga penjamin simpanan yang telah diatur pengaturannya dalam Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998

tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum

Nasabah perbankan akan tetap diberikan perlindunga hukum preventif maupun walaupun represif belum ada mengatur pengaturan yang secara Adanya perlindungan spesifik. bermaksud untuk mencegah hal yang terjadi, diinginkan misalnva timbulnya sengketa antara nasabak bank dan pihak bank dimana nasabah tersebut menyimpan dana yang kemudian berlanjut dan dibawa ke jalur litigasi. Bank sangat menghindari hal tersebut, karena kepercayaan atas sebuah bank terletak pada nasabahnya dan masyarakat sekitar. Selain itu, bank harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah pada saat bertransaksi memakai mobile banking pelaku sebagai pihak usaha. Tanggungjawab dapat berupa ganti rugi. Namun nasabah juga tetap harus memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh pihak bank agar pihak bank juga mudah dalam melakukan penelusuran terhadap transaksi gagal yang melalui sistem *mobile* banking.

Perlindungan preventif terhadap data pribadi nasabah yang bersifat tertutup dalam operasional layanan e-banking dengan ancangan peraturan hukum internal dari peyelenggaraan layanan tersebut, dilakukan dengan menetapkan persyarat-syaratan dalam melakukan pendaftraan. Akses dapat dilalui dengan internet jika langkah ini dilakukan. Oleh sebab itu, layanan internet banking tidak lagi bersifat sebagai sebuah median untuk memasarkan produk, layanan internet banking sekarang dapat berupa sebagai wadah mempermudah jalannya arus transaksi online. Data pribadi nasabah juga terlindungi daripada hacker karena adanya langkah meningkatkan preventif ini. Demi banking dapat keamanan internet

dilakukan dengan metode *time out* session, yang otomatis menutup akses setelah 10 menit tidak mendeteksi aktivitas nasabah^[24].

Pada Pasal 1 4 UU Perlindungan konsumen disebutkan hak hak apa saja yang diperoleh konsumen dalam kasus ini nasabah perbankan, vaitu: "Nasabah berhak atas keamanan. kenyamanan serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun jasa"; 2) "Nasabah memiliki hak untuk mendapatkan serta memilih barang maupun jasa dengan nilai tukar dan kondisi serta iaminan vang diperjanjikan"; 3) "Nasabah berhak mendapatkan informasi yang sebenarbenarnya, sejelas-jelasnya dan informasi yang jujur dari kondisi serta jaminan barang maupun jasa"; 4) "Bank wajib mendengar pendapat dan keluhan nasabah mengenai barang maupun jasa yang digunakan"; 5) "Nasabah berhak atas perlindungan, advokasi serta upaya menyelesaikan dalam sengketa perlindungan nasabah secara benar dan patut"; 6) "Nasabah memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan serta pendidikan nasabah"; 7) "Nasabah diperlakukan memiliki hak untuk maupun dilayani secara jujur dan benar tidak diskriminatif terhadan serta nasabah": 8) "Nasabah berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi penggantian terhadap kerugian terhadap penggunaan barang maupun jasa", dan 9) "Nasabah berhak atas hak-hak yang telah ada dalam peraturan perundangundangan lainnya".

UU Perlindungan Konsumen juga mencantumkan beberapa kewajiban yang harus dipatuhi oleh nasabahpada Pasal 5 yakni; a) "Nasabah wajib membaca dan mengikuti petunjuk informasi serta prosedur penggunaan, dan pemanfaatan barang maupun jasa demi keamanan serta keselamatan

nasabah itu sendiri"; b) "Pada saat pembelian barang maupun jasa pihak konsumen wajib beritikad baik"; c) "Konsumen wajib membayar barang maupun jasa sesuai nilai yang telah diperjanjikan atau disepakati"; dan d) "Penyelesaian hukum terhadap sengketa perlindungan nasabah wajib diikuti nasabah secara benar serta patut."

Perbankan yang mengembangkan layanan electronic banking berupaya melindungi para pihak terhadap data pribadi dan dana nasabah dengan membuat ketentuan yang berbentuk self regulation, dalam pembentukan self regulation ini lebih mementingkan bank sebagai pelaksana electronic banking seharusnya aturan tersebut mengatur perlindungan seimbang antara kepentingan para pihak yang terkait dalam pemanfaatan jasa *electronic* banking $^{[25]}$.

Teruntuk pengguna jasa layanan ada e-banking, hal vang harus diperhatikan terhadap terutama keamanan transaksi *e-banking* salah satunya jangan pernah memberitahukan kepada orang lain User Id serta PIN. Hal ini termasuk kepada para karyawan dan petugas yang kerja di bank. Selain nasabah juga dilarang untuk meminjamkan Keytoken kepada orang lain, nasabah juga dihimbau untuk tidak mencatatkan *User Id* miliknya ditempat yang mudah diketahui orang, dalam penggunaannya nasabah harus selalu berhati hati dalam menggunakan User ID dan PIN agar tidak mudah diketahui dan dilihat oleh orang lain, dan terakhir nasabah juga harus memahami benar situs bank dan selalu mengkonfirmasi kebenaran dari situs atau link tersebut.

Fitur-fitur yang telah ada dalam layanan *e-banking* masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Pada dasarnya manusia hanya membuat

tersebut untuk memanfaatkan fasilitas dan kemajuan teknologi yang telah ada yang tentunya tidak luput dari ketidaksempurnaan, karena bukanlah diciptakan oleh Allah SWT. Jika ditinjau dari bagian kekurangan saja dapat melihat bahwa akan timbul masalh-masalah yang dialami nasabah sebagai pengguna layanan, walaupun diikuti oleh updates meminimalisir kekurangan vang berkemungkinan ada, selaku perantara yang mengantarkan hubungan hukum hak dan kewajiban antar pihak nasabah dan pihak bank. Oleh sebabi itu, nasabah dapat menuntut perlindungan hukum dari pihak bank jika terjadi permasalahan yang timbul dari layanan Ataupun perlindungan e-banking. hukum yang dapat diberikan oleh pihak bank dalam bentu apa saja.

Prioritas utama bank adalah menerapkan pelayanan fasilitas yang aman dan nyaman e-banking digunakan pengawasan untuk keamanan sistem informasi yang di Install sedemikian rupa perlu memastikan jika ketepatan waktu dan integritas manajemen sistem informasi, pencegahan perubahan oleh pihak tanpa wewenang, jaminan terhadap rahasi data dan sensitivitas terhadap informasi bank, jaminan terhadap kesahan akses nasabah. jaminan adanya tersediaannya sistem back up, jaminan atas keamanan atas fisik jika terjadi kerusakan atau bocoran informasi, jaminan adanya jejak audit yang layak. Hal ini semua harus dipasti kan demi menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank^[26].

PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap nasabah penyelenggaraan dalam electronic banking sebagai sistem pelayanan perbankan belum diatur dalam Undangundang Perbankan, kurang jelasnya parameter bagi pengawasan kendala atau kelayakan penggunaan sistem electronic banking karena belum terbentuknya lembaga sertifikasi keandalan yang ditetapkan berdasarkan pemerintah, peraturan sehingga perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa electronic banking masih bersifat pencegahan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia maupun self regulation yang diterapkan oleh masing-masing bank, sedangkan self regulation yang diberlakukan oleh bank masih mementingkan kepentingan bank sehingga lebih banyak merugikan nasabah seharusnya aturannya seimbang antara kepentingan bank dan kepetingan nasabah. Upaya hukum yang harus dilakukan nasabah atas kerugian yang dialaminya dengan cara mengajukan pengaduan oleh nasabah kepada bank bersangkutan yang apabila tidak terselesaikan maka nasabah melakukan upaya hukum secara perdata yaitu melalui jalur mediasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. sedangkan yang berkaitan dengan unsur pidana akan diselesaikan menggunakan ketentuan hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- 1. Oetomo BSD, Foenadioen. 2003. Terminologi Populer Sistem Informasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- 2. PT. Quanta Tunas Abadi, Penyedia Jasa Internt (Internet Service Provider). https://www.higen.id/blog/ec87c5a15361 507c39c4af99b8c2159f#:~:text=Penyedi

a% 20jasa% 20Internet% 20(PJI)% 20(,dan % 20jasa% 20lainnya% 20yang% 20berhub ungan.&text=Mereka% 20menyediakan% 20jasa% 20seperti% 20hubungan,pendafta ran% 20nama% 20domain% 2C% 20dan% 20hosting. 29 Maret 2021.

- 3. Widodo. (2009)., Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime Alternatif Ancaman Pidana kerja sosial dan Pidana Pengawasan Bagi Pelaku Cyber crime. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- 4. Mansur, D. M., & Gultom, E. (2009). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. bandung: Refika Aditama.
- 5. Anonim. (n.d). Tinjauan Terhadap Kejahatan Perbankan", dikutip dari https://erwan29680.wordpress.com/2009/ 03/30/ tinjauan-terhadapkejahatanperbankan/
- 6. Soekanto, S. & Mamudji, S. (2001). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lestari, W. S. (n.d.). Penggunaan Fasilitas E-Banking dalam Menarik Minat Nasabah Pada PT. Bank Muamalat, TBK KCP SM. Raja Medan.
- 8. Tonny Marezco, 2014, *Sejarah Internet Banking*, https://tonnymarezco.wordpress.com/201 4/04/17/sejarah-internet-banking/
- 9. Mulyati. (2017). Aspek Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah Pada Penyelenggaraan Layanan Internet Banking (Studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Ulee Kareng). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- 10. Wafiya, W. (2012). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi Perbankan Melalui Internet. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *14*(1), 37-52.
- 11. Astrini, D. A. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime. *Jurnal Lex Privatum*.
- 12. Ikatan Bangkir Indonesia. (2017). *Mengelola Bank Komersial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- 13. Supriyono, M. (2011). *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: Andi.
- 14. Sujadi, & Saputro, E. P. (2006). *E-Banking: Urgensi Aspek Trust Di Era E-Service*. Jakarta: Raja Grafindo.
- 15. Hamzah, A. (1993). *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*. jakarta: Sinar Grafika.
- 16. Susilo, Y. (2000). *Bank Dan Lembaga KeuanganLain*. Jakarta: Salemba Empat.
- 17. Fatimah, C. (2017). Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan. *Lex Et Societatis*, 5(9).
- 18. Gazali, D., & Usman, R. (2012). *Hukum Perbankan*.
- 19. Wahid, A., Labib, M. (2005). Kejahatan Mayantara *(cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama

- Awas! Bos BCA Ungkap M-Banking Bisa Dibobol Dengan Cara Ini, dikutip dari https://www.cnbcindonesia.com/tech/202 00903142720-37-184171/awas-bos-bcaungkap-m-banking-bisa-dibobol-dengancara-ini
- 21. Nasution, A. (1999). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Daya Widya.
- 22. Putra, I. M. (n.d.). Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi pada Sistem Mobile Banking.
- 23. Wisnubroto, A. (1992). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer. Yogyakarta: Atma Jaya.
- 24. Raitanaya, A. A. (n.d.). Perlindungan Hukum Dalam Penyelenggaraan Layanan Internet Banking Atas Data Pribadi Nasabah Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Klungkung.
- 25. Munir, F. (2003). *Hukum Perbankan Modern*. Citra Aditya Bakti.
- 26. Ibrahim, I. J. (2004). *Kartu Kredit, Dilematis antara Kontrak dan Kejahatan*. Bandung: Refika Aditama.
- Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2019). Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan pengguna CRM (Cash Recycling Machine). Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 8(3), 286-402.
- 28. Shahrullah, R. S., & Kiweikhang, D. (2017). Tinjauan Yuridis Penanganan Kejahatan Siber (Cybercrime) Di Sektor Perbankan Indonesia Dan Amerika. *Journal of Judicial Review*, 16(2), 115-132.
- 29. Agustianto, A., & Sartika, Y. (2019). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Perbankan di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 129-144.
- 30. Disemadi, H. S., & Delvin, D. (2021). Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(3), 326-340.
- 31. Zakiyah, N. (2021). Implikasi Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah melalui Restrukturisasi di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 17-26.
- 32. Alamanda, A. E., & Hartono, D. (2021). Perlindungan Konsumen atas Pencabutan Izin Usaha BPR oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 57-70.